

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BMT NU Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara substansial pembiayaan *qard* ada tetapi secara formal tidak ada di BMT NU Kalitidu, karena pada praktiknya pembiayaan *qard* itu ada dan diterapkan tetapi produk *qard* tidak ada di BMT NU Kalitidu. Sehingga pada kasus pembiayaan *qard* pihak BMT NU Kalitidu memakai akad *muḍārabah*, proses penentuan akad didasarkan dari ada atau tidaknya jaminan yang diberikan nasabah dan pegawai BMT NU Kalitidu cenderung menggunakan akad yang sering digunakan, bukan dari alasan nasabah mengajukan pembiayaan.

Praktik *muḍārabah* untuk kepentingan konsumtif yang terjadi di BMT NU Kalitidu ada angsuran flat di dalamnya, yang artinya jumlah bagi hasil sudah ditentukan di awal perjanjian sebelum diketahui jumlah keuntungan usaha yang dijalankan nasabah, dan juga dipengaruhi dari tidak adanya usaha yang dijalankan nasabah dan bagi hasil keuntungan tetap diberlakukan. Pembiayaan untuk kepentingan konsumtif seharusnya menggunakan akad *qard*, tetapi di BMT NU Kalitidu produk *qard* tidak ada. Karena hal tersebut menjadikan fungsi sosial (*baitul mā*) dari BMT tidak terlaksana sepenuhnya. Fungsi *baitul mā* bisa dimulai dengan melakukan pemberdayaan dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah), agar bisa

digunakan untuk membantu nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi melalui produk *qard*.

2. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembiayaan *qard* menggunakan akad *muḍārabah* merupakan hal yang tidak sesuai (tidak diperbolehkan) karena penggunaan akad *muḍārabah* harus disertai pekerjaan yang dijalankan nasabah dengan dana dari BMT NU Kalitidu. Pada praktiknya nasabah sebagai *muḍārib* tidak memiliki usaha yang dijalankan dari dana milik BMT NU Kalitidu sebagai *ṣāhibul māl*, akan tetapi *nisbah* keuntungan usaha ditetapkan sesuai dengan kesepakatan, dan nasabah tetap setuju dengan ketentuan tersebut. Sehingga *muḍārabah* yang terjadi ada angsuran flatnya.

B. Saran

1. Untuk BMT NU Kalitidu

Untuk pihak BMT NU Kalitidu diharapkan dalam menentukan akad transaksi harus sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, dan bukan berdasarkan apa yang menurut mereka mudah untuk dilaksanakan. Karena ini menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan akad. BMT NU Kalitidu perlu melaksanakan fungsi sosial (*baitul māl*), dengan memberdayakan ZIS (zakat, infak, dan sedekah) untuk membantu nasabah tanpa harus mengharap keuntungan.

2. Untuk Nasabah BMT NU Kalitidu

Diharapkan dalam pengajuan pembiayaan harus dalam keadaan darurat dan mengatakan dengan jujur alasan mengajukan pembiayaan, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman dan kredit macet di BMT NU Kalitidu di masa yang akan datang.

3. Untuk Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya dan menggunakan dengan seperlunya, karena semakin lama kebutuhan akan terus meningkat. Dengan pengelolaan keuangan yang bijak dapat menjadikan seseorang itu lebih bertanggung jawab dan mampu terhindar dari utang.

4. Untuk Akademisi

Untuk para akademisi diharapkan mampu lebih mengembangkan tentang transaksi dan akad-akad muamalah kepada lembaga keuangan berbasis syariah, sehingga dalam penentuan akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

1. Membahas lebih lanjut mengenai Pemberdayaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dan bagaimana penyalurannya sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Meneliti lebih lanjut tentang utang yang terjadi di masyarakat, mulai dari kenapa utang menjadi jalan keluar permasalahan ekonomi dan bagaimana meminimalkan kegiatan utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.